

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Review penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan beberapa karya ilmiah yang telah dilakukan untuk menguji keabsahan dalam suatu penelitian. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

Penelitian pertama Syafitri, Nuzula, Nurlaily (2018). Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dengan menggunakan metode regresi linear berganda sebagai alat pengambilan keputusan. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 9 perusahaan perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dan dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Peneliti masih menganggap terdapat kelemahan yaitu terhadap sampel yang digunakan karena terlalu sedikit, disisi lain peneliti menganggap penelitian ini memberikan informasi mengenai nilai perusahaan pada perusahaan perbankan.

Penelitian kedua Tambunan, Saifi, dan Hidayat (2017). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatori dan menggunakan metode regresi linear berganda dalam pengambilan keputusan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 10 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Seperti penelitian sebelumnya, peneliti masih menganggap terdapat kelemahan yaitu terhadap sampel yang digunakan karena terlalu sedikit. Tetapi penelitian ini memberikan informasi mengenai metode kuantitatif eksplanatori sehingga dapat memberikan pengambilan keputusan lebih baik.

Penelitian ketiga Nuryono, Wijayanti dan Samrotun (2019). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel sebanyak 63 perusahaan dan menggunakan regresi linear berganda sebagai alat pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang berpengaruh

terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memiliki kelemahan pada jenis penelitian yang hanya menunjukkan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini memiliki kelebihan dari jumlah sampel yang digunakan sehingga dapat menggambarkan bagaimana kondisi sebenarnya.

Penelitian keempat oleh Widianingsih (2018). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel berjumlah 56 perusahaan dan menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai alat pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kepemilikan manajerial dan komite audit yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel kepemilikan institusi dan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Seperti penelitian ke tiga, penelitian ini memiliki kelemahan pada jenis penelitian yang hanya menunjukkan penelitian kuantitatif. Penelitian ini memiliki kelebihan dengan menggunakan variabel control yaitu ukuran perusahaan.

Penelitian kelima Marini dan Marina (2019). Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dengan menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai alat pengambilan keputusan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 9 perusahaan. Dari hasil analisis penelitian diketahui bahwa ukuran dewan komisaris, direksi independen, dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memiliki kelemahan karena sampel terlalu sedikit sedangkan penelitian ini memiliki kelebihan pada pengambilan objek yang diamati yaitu perusahaan manufaktur.

Penelitian keenam Latif, Bhatti, dan Raheman (2017). Penelitian ini merupakan kuantitatif eksplanatori dengan menggunakan one-way random effect estimator. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 214 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan secara efektif meningkatkan kualitas dan nilai laba perusahaan, yang menyetujui peran pemantauan. Selain itu, kualitas laba memberikan kontribusi positif dalam memaksimalkan nilai perusahaan dan hasilnya menunjukkan bahwa kualitas laba

yang lebih baik secara parsial memediasi asosiasi tata kelola-nilai. Disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan tidak hanya meningkatkan nilai perusahaan secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui saluran kualitas laba.

Penelitian ketujuh Khan, Tanveer, Malik (2017). Sampel dari 91 perusahaan non finansial yang terdaftar di KSE (Bursa Efek Pakistan) dipilih selama periode 2010-2014 dan menggunakan regresi data panel sebagai pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan dualitas CEO berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, ukuran dewan komisaris, direktur non-eksekutif dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian kedelapan Gerged (2020). Penelitian ini menggunakan *fixed effect regression* sebagai alat pengambilan keputusan serta menggunakan 300 sampel laporan keuangan tahunan yang terdaftar pada Tadawul (Bursa Efek Arab Saudi) pada tahun 2012-2016. Hasil kami menunjukkan efek heterogen dari mekanisme CG pada nilai perusahaan dan profitabilitas karena mereka mungkin telah mendorong atau mencegah FV di Arab Saudi. Ini berarti bahwa, secara rata-rata, perusahaan dengan tata kelola yang lebih baik cenderung mencapai nilai pasar yang lebih baik, tetapi belum tentu memiliki nilai akuntansi yang lebih baik. Temuan kami menunjukkan bahwa penerapan rezim CG 'patuhi-atau-jelaskan' sukarela di Arab Saudi, sejauh ini, berdampak terbatas pada FV. Ini menyiratkan bahwa mengembangkan mekanisme penegakan lain untuk ketentuan CG, seperti menambahkan praktik CG yang baik ke aturan pencatatan yang harus dipatuhi oleh perusahaan, dapat menghasilkan hasil keuangan yang lebih baik bagi perusahaan yang diatur dengan baik di Arab Saudi. Terlepas dari keterbatasannya, studi kami diharapkan dapat menginspirasi penelitian lebih lanjut di bidang penelitian ini.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan

Penelitian ini dimulai dari suatu teori utama yaitu teori keagenan. Menurut Supriyono, teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara principal (pihak yang memberi kontrak) dan agen (pihak yang menerima kontrak)

(Supriyono, 2018:63). Jensen dan Meckling berpendapat bahwa teori keagenan merupakan suatu kontrak atau lebih orang (principal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terbaik bagi principal (Machmuddah, 2020:51). Sedangkan menurut peneliti, teori keagenan merupakan suatu peristiwa dimana ada pihak yang mempekerjakan orang lain untuk kegiatan tertentu agar pihak yang mempekerjakan orang tersebut mendapatkan manfaat dan pihak yang dipekerjakan juga mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Dalam penjelasannya, Jensen dan Meckling menjelaskan bahwa hubungan principal dengan agen menimbulkan suatu perbedaan kepentingan, karena pada prinsipnya manusia akan berusaha memaksimalkan berbagai manfaat yang menguntungkan bagi kepentingan dirinya sendiri. Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan timbulnya konflik keagenan, yaitu konflik yang muncul ketika agen tidak dapat memenuhi harapan principal sehingga menimbulkan biaya agensi. (Machmuddah, 2020:52).

Dalam penelitian ini teori keagenan sangat berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Diantaranya variabel-variabel yang sesuai dengan teori keagenan adalah variabel kepemilikan manajerial yang berfungsi sebagai penyatu kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, kepemilikan institusional menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen (Tambunan et al., 2017:51), Komisaris independent adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan, dan komite audit memberikan kepastian bahwa perusahaan telah tunduk terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku juga melakukan kontrol yang efektif terhadap konflik kepentingan yang akan merugikan perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan sehingga variabel-variabel yang diteliti mempunyai dasar teori yang kuat dan sesuai (Syafitri et al., 2018:120).

2.2.2. Nilai Perusahaan

Mohamad Nur Utomo, (2019:69), nilai perusahaan merupakan nilai jual suatu perusahaan sebagai entitas bisnis yang sedang beroperasi, adanya kelebihan jual diatas nilai likuidasi adalah nilai dari organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan tersebut. Semetara itu, bahwa nilai perusahaan dapat digambarkan sebagai nilai pasar atas surat berharga (surat utang maupun ekuitas perusahaan) yang beredar Mohamad Nur Utomo, (2019:70). Sedangkan menurut peneliti nilai perusahaan merupakan suatu nilai yang dimiliki perusahaan yang ketika dijual atau dilikuidasi maka nilai tersebut yang menjadi acuan biasanya berkaitan dengan nilai ekuitas bersih perusahaan. Sebagai investor, sudut pandang dalam menilai suatu perusahaan adalah dengan menilai harga saham dari suatu perusahaan yang diukur dengan menggunakan *price to book value* (PBV) dengan membandingkan harga perlembar saham dengan nilai buku perlembar saham. Dalam sudut pandang tersebut, perusahaan yang memiliki nilai PBV yang tinggi akan memiliki nilai perusahaan yang baik dikarenakan perusahaan akan berharap nilai perusahaan tersebut terus meningkat seiring dengan waktu sehingga investor dapat mendapatkan hasil yang tinggi atas investasi yang telah ditempatkannya pada perusahaan tersebut (Fatimah et al., 2017:56). Sebagaimana yang dikemukakan dalam teori agensi bahwa investor yang bertindak sebagai prinsipal mengharapkan manajemen perusahaan yang bertindak sebagai agen untuk dapat memenuhi harapan investor untuk mendapatkan imbalan hasil yang tinggi. Untuk dapat menghasilkan nilai perusahaan yang baik perlu adanya pengoptimalan manajemen perusahaan. Upaya mengoptimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui tata kelola perusahaan yang baik dengan menerapkan skema tanggung jawab sosial perusahaan (Soedaryono & Riduifana, 2017:4). Sebagaimana dijelaskan dalam pedoman umum *good corporate governance* Indonesia terkait dengan prinsip responsibilitas, dimana perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (Soedaryono & Riduifana, 2017:4).

2.2.3. Good Corporate Governance

Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang sesuai diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuan usahanya secara optimal (Umam & Antoni, 2018). Sedangkan menurut Sukrisno Agoes mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Echdar, 2019). Sedangkan menurut peneliti tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan pihak-pihak yang berkepentingan guna mewujudkan tujuan perusahaan. Dalam teori keagenan, manajemen perusahaan merupakan agen bagi pemegang saham yang akan berusaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan investor (principal) yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga tujuan investor tercapai. Namun hal ini cukup sulit karena adanya konflik agensi yang mendorong manajemen perusahaan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan prinsipal sulit tercapai (Soedaryono & Riduifana, 2017). Hal inilah yang mendasari *good corporate governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan *good corporate governance*. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadi tolak ukur perusahaan telah melakukan *good corporate governance*. Faktor-faktor tersebut diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan dewan komisaris pada suatu perusahaan.

2.2.3.1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya (Rahmawati, 2017:60). Pengertian lainnya yaitu kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, insititusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Tambunan et al., 2017:51). Sedangkan menurut peneliti,

kepemilikan institusional merupakan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan yang lebih besar dengan tujuan tertentu.

Dalam teori agensi menjelaskan bahwa agen dan prinsipal memiliki suatu hubungan kontraktual dimana keduanya memiliki tujuan masing-masing. Dalam hal ini, perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan yang lebih besar bertindak sebagai agen sedangkan perusahaan pemilik merupakan prinsipal. Tujuan keduanya masing-masing berbeda. Perusahaan pemilik berupaya untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang dia tempatkannya sedangkan perusahaan yang dimiliki memiliki tujuan untuk mengembangkan perusahaannya dan memperkaya perusahaan tersebut.

Kepemilikan suatu perusahaan yang dimiliki perusahaan yang lebih besar memiliki arti yang sangat penting dalam perkembangan suatu perusahaan. Sebagai mana yang diungkapkan dalam teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (Syafitri et al., 2018:119), kepemilikan perusahaan oleh suatu institusi merupakan suatu kunci untuk meminimalisir adanya tindakan oportunistik yang dilakukan oleh perusahaan yang menimbulkan masalah keagenan dalam suatu perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional diharapkan dapat menjadi pengawas pihak-pihak internal perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian akibat adanya konflik kepentingan yang terjadi antara perusahaan dengan investor. Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan meningkatkan praktik *good corporate governance* dan meningkatkan nilai perusahaannya.

2.2.3.2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan (direksi dan komisaris) atau seluruh modal dalam perusahaan (Tambunan et al., 2017:50). Pengertian lain menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial merupakan presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer, dan dewan komisaris, yang dapat dilihat dalam laporan keuangan (Widianingsih, 2018:41). Sementara menurut peneliti, kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak yang memiliki jabatan dalam

perusahaan tersebut seperti komisaris, direksi, komite audit, manajer atau staff, atau pihak yang menajdi bagian dari perusahaan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam teori agensi manajer dan investor memiliki suatu hubungan kontraktual dimana investor berusaha untuk memperoleh keuntungan atas investasi yang diberikannya sementara manajer berupaya untuk mengembangkan perusahaannya. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda dan memiliki potensi yaitu masalah keagenan dimana perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan usahanya dengan baik karena ada intervensi dari investor yang menyebabkan perusahaan tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

Kepemilikan manajerial memiliki peranan penting apabila terjadi masalah intervensi yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi perusahaan (Nuryono et al., 2019:201). Kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan akan memiliki hak suara untuk dapat memilih tindakan yang seharusnya diambil ketika terjadi suatu peristiwa besar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan oleh pihak internal perusahaan yang mengetahui dengan jelas bagaimana kondisi dari perusahaan tersebut. Tanpa adanya kepemilikan manajerial perusahaan tidak memiliki kuasa penuh terhadap pengambilan keputusan sehingga baik buruknya suatu keputusan yang diambil oleh investor, perusahaan harus menjalankannya. Dengan demikian, dengan adanya kepemilikan manajerial akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan yang menguntungkan tidak hanya bagi investor tetapi juga bagi perusahaan dan meningkatkan praktik *good corporate governance* pada perusahaan sehingga nilai perusahaan akan ikut meningkat (Rahmawati, 2017:56).

2.2.3.3. Dewan Komisaris

FCGI (dalam Hery, 2017:56), dewan komisaris adalah bagian inti dari corporate governance yang diberi tugas untuk menjamin pelaksanaan strategi yang diterapkan oleh perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pengertian lain menjelaskan bahwa dewan komisaris merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau berhubungan dengan pemegang saham pengendali, dewan

komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan mekanisme penerapan GCG (Syafitri et al., 2018:119). Sementara menurut peneliti, dewan komisaris merupakan sekelompok orang yang ditunjuk untuk memberikan nasihan kepada direksi mengenai masalah perusahaan. Dalam teori agensi, dewan komisaris bertindak sebagai prinsipal yang memiliki tugas untuk meninjau serta mengawasi berbagai macam kebijakan perusahaan serta memberikan masukan mengenai kebijakan-kebijakan perusahaan. Sedangkan agen merupakan manajemen perusahaan yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh direksi dan dewan komisaris.

Dewan komisaris memiliki peran yang luar biasa penting dalam suatu perusahaan. Dewan komisaris bertugas memberikan saran-saran mengenai kebijakan-kebijakan jangka panjang perusahaan dalam rangka peningkatan nilai perusahaan. Tugas tersebut sangat penting karena masa depan perusahaan dapat ditentukan dari komisaris independen. Komisaris memberikan saran-saran mengenai kebijakan perusahaan yang nantinya akan diterapkan oleh perusahaan. Jika komisaris memberikan saran yang tepat dan diimplementasikan dengan tepat maka keberlangsungan hidup perusahaan dapat terjamin. Selain itu, dengan pengawasan kebijakan-kebijakan yang telah diisahkan direksi dapat membantu perusahaan meningkatkan praktik *good corporate governance* sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Syafitri et al., 2018:119).

2.2.3.4. Komite Audit

Komite audit merupakan orang yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertujuan untuk melaksanakan tugas untuk mengawasi tata kelola suatu perusahaan (Tambunan et al., 2017). Pengertian lain menjelaskan bahwa komite audit merupakan komite yang melakukan pengawasan internal perusahaan, menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen serta auditor internal dan eksternal (Widianingsih, 2018). Sedangkan menurut peneliti, komite audit merupakan beberapa orang yang ditunjuk oleh dewan komisaris untuk mengawasi tata kelola perusahaan serta melaporkannya kepada dewan komisaris.

Komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, dimana satu orang bertugas sebagai ketua komite audit, serta dua orang merupakan anggota dan salah satunya memiliki latar belakang dibidang akuntansi dan keuangan (Wahyuni et al., 2020). Dalam teori agensi terjadi hubungan kontraktual dimana perusahaan yang bertindak sebagai agen dituntut untuk menjalankan perusahaan dengan transparan dan akuntabel sementara komite audit dituntut untuk mengawasi perusahaan sehingga kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan baik untuk investor maupun perusahaan dapat diminimalisir.

Komite audit memiliki peran cukup krusial dalam mencegah adanya tindak kecurangan yang diakibatkan oleh pihak-pihak internal perusahaan yang memanfaatkan celah untuk memperkaya diri sendiri. Komite audit dapat memberikan laporan-laporan kecurangan atau ketidaksesuaian yang ditemukannya kepada direksi dan komisaris perusahaan. Selain itu komite audit juga memberikan masukan-masukan mengenai hal-hal yang terjadi sebagai bahan pertimbangan baik dewan direksi dan komisaris untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya komite audit celah-celah yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun investor akan semakin kecil sehingga dapat mencegah kerugian kerugian yang terjadi akibat adanya kecurangan dan meningkatkan praktik *good corporate governance* serta berdampak pada meningkatkan nilai perusahaan.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, insititusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. kepemilikan perusahaan oleh suatu institusi merupakan suatu kunci untuk meminimalisir adanya tindakan oportunistik yang dilakukan oleh perusahaan yang menimbulkan masalah keagenan dalam suatu perusahaan (Tambunan et al., 2017). Dengan adanya kepemilikan institusional diharapkan dapat menjadi pengawas pihak-pihak internal perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian akibat adanya konflik kepentingan yang terjadi antara perusahaan dengan investor. Dengan penjelasan

tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan meningkatkan praktik *good corporate governance* dan meningkatkan nilai perusahaannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambunan et al. (2017) yang menunjukkan terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Begitu pun hasil pengujian yang dilakukan oleh Syafitri et al. (2018) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Nuryono et al. (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.3.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan (direksi dan komisaris) atau seluruh modal dalam perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (Widianingsih, 2018), Kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan akan memiliki hak suara untuk dapat memilih tindakan yang seharusnya diambil ketika terjadi suatu peristiwa besar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan oleh pihak internal perusahaan yang mengetahui dengan jelas bagaimana kondisi dari perusahaan tersebut. Tanpa adanya kepemilikan manajerial perusahaan tidak memiliki kuasa penuh terhadap pengambilan keputusan sehingga baik buruknya suatu keputusan yang diambil oleh investor, perusahaan harus menjalankannya. Dengan demikian, dengan adanya kepemilikan manajerial akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan yang menguntungkan tidak hanya bagi investor tetapi juga bagi perusahaan dan meningkatkan praktik *good corporate governance* pada perusahaan sehingga nilai perusahaan akan ikut meningkat (Rahmawati, 2017). Hal ini sejalan dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Widianingsih (2018) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Namun hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryono et al.

(2019) dan Syafitri et al. (2018) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.

H₂: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.3.3. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk serta arahan bagi pengelola perusahaan (Hery, 2017). Dewan komisaris bertugas memberikan saran-saran mengenai kebijakan-kebijakan jangka panjang perusahaan dalam rangka peningkatan nilai perusahaan. Tugas tersebut sangat penting karena masa depan perusahaan dapat ditentukan dari komisaris. Komisaris memberikan saran-saran mengenai kebijakan perusahaan yang nantinya akan diterapkan oleh perusahaan. Jika komisaris memberikan saran yang tepat dan diimplementasikan dengan tepat maka keberlangsungan hidup perusahaan dapat terjamin. Selain itu, dengan pengawasan kebijakan-kebijakan yang telah diisahkan direksi dapat membantu perusahaan meningkatkan praktik *good corporate governance* sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Syafitri et al., 2018). Hal ini dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafitri et al. (2018), Tambunan et al. (2017), serta Marini dan Marina (2019) yang menunjukkan terdapat pengaruh antara komisaris terhadap nilai perusahaan.

H₄: Dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.3.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan perusahaan (Tambunan et al., 2017). Komite audit dapat memberikan laporan-laporan kecurangan atau ketidaksesuaian yang ditemukannya kepada direksi dan komisaris perusahaan. Selain itu komite audit juga memberikan masukan-masukan mengenai hal-hal yang terjadi sebagai bahan pertimbangan baik dewan direksi dan komisaris untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya komite audit celah-celah yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun investor

akan semakin kecil sehingga dapat mencegah kerugian kerugian yang terjadi akibat adanya kecurangan dan meningkatkan praktik good corporate governance serta berdampak pada meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafitri et al. (2017) dan Widyaningsih (2018) yang menunjukkan terdapat pengaruh antara komite audit terhadap nilai perusahaan. Tetapi hasil yang berlawanan ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Tambunan et al. (2018), Nuryono et al. (2019), serta Marini dan Marina (2019) yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara komite audit terhadap nilai perusahaan.

H₃: Komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.3.5. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Jika seluruh variabel independen yang digunakan berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersamaan akan memberi pengaruh terhadap variabel nilai perusahaan. Sehingga dengan kata lain, secara bersama-sama variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu, jika nilai koefisien determinasi yang dihasilkan mendekati 1 maka dapat dikatakan model regresi yang dibentuk dalam penelitian ini layak untuk digunakan sebagai model regresi karena memiliki tingkat ketepatan yang baik.

H₅: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan.


2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual merupakan sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang meliputi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas

dalam penelitian (Amin, 2018). Dalam penelitian ini kerangka konseptual penelitian digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Gambar yang tersaji merupakan gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini. Pada gambar tersebut, terdapat dua garis garis pertama yaitu garis yang menggambarkan hubungan langsung antara variabel *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan. Sedangkan garis kedua menggambarkan hubungan antara *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan yang diintervening oleh variabel *corporate social responsibility*.